



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDI AIs BAWOK Bin HASAN;**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir kobul Rt. 03 Rw. 03 Ds. Mekar wangi
Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 220/Pid.B/2021/ PN Rkb. tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/ Pid.B/2021/PN Rkb. tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga kami, yaitu Pasal 480 ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : A – 5157 – LV dengan No. Rangka : MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu – abu berikut tas gendong warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal dengan No. Imei 1 : 869435044866315 dan No. Ime 2 : 869435044866307; Dikembalikan Kepada saksi korban M.Abdul Fattah Als Patah Bin Halim Fatudin melalui Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan.
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP Pavilion warna abu – abu; Dikembalikan Kepada saksi korban Prayoga Citra Alazmi Bin Ika Permana melalui Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan, pada hari Sabtu, tanggal

18 September 2021, sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021, dipinggir jalan raya Ciminyak Ds. Mekar Wangi Kec. Muncang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 09.00 Wib, ketika Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan sedang mengendarai sepeda motor (R2) Merk Yamaha jenis Mio JT Nopol: A-5157-LV, No. Rangka : MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168 di Jalan Raya Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten lalu Terdakwa tidak sengaja berpapasan dengan saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) di Jalan Raya daerah Ciminyak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) bertanya kepada Terdakwa “arek kamana bang?” (mau kemana bang?) lalu Terdakwa menjawab “ arek kapasararek meli stock jeng kebutuhan bulanan dapur” (mau kepasar mau belanja buat stock kebutuhan bulanan dapur). Selanjutnya saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) menawarkan barang-barang yaitu 2 (dua) unit laptop Merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam dan laptop Merk HP Pavilion warna abu-abu, 1 (satu) unit Hp Merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal dengan No. Imei 1 :869435044866315 dan No. Imei 2 : 869435044866307 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna Hitam dengan Nopol: A-5157-LV, No. Rangka :MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168 kepada Terdakwa “bang arek moal leptop 2(dua), Hp 1(satu), sakalian sareng motor na Mio JT 1. Geslah 4 juta bae kabeh” (bang mau engga nih laptop 2 (dua),Hp 1 (satu), sekalian dengan motornya Mio JT 1. Udahlah semuanya 4 juta saja), kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) “emang iye barang timana? Murah amat dijual na” (memang ini barang darimana? Murah banget jualnya) lalu saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) menjawab “ kenging maling ti jauh ti Citra Maja Raya”(dapet nyuri dari jauh di Citra Maja Raya) lalu Terdakwa berkata “ entoslah ari kitu mah ku abdi arek dibayaran, kebeneran ker butuh laptop jeng anak belajar” (iyahlah kalau jauh saya bayarin kebetulan saya lagi butuh laptop untuk anak belajar). Setelah itu Terdakwa pulang sebentar kerumah untuk mengambil uang lalu saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan membawa sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna hitam, kemudian setelah mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali lagi bersama saksi Muhamad Bebi Als Bebi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sukroni (penuntutan terpisah) ke Jalan Raya daerah Ciminyak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio JT lalu setelah itu dipinggir Jalan Raya daerah Ciminyak, Kabupaten Lebak Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah), setelah itu saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna Hitam dengan Nopol: A-5157-LV, No. Rangka :MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168, 1 (satu) unit laptop Merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion warna abu-abu, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna Hitam dengan Nopol: A-5157-LV, No. Rangka :MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168, laptop Merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam dan laptop Merk HP Pavilion warna abu-abu, 1 (satu) unit Hp Merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal dengan No. Imei 1 :869435044866315 dan No. Imei 2 : 869435044866307, yang dimana barang – barang tersebut milik saksi M.Abdul Fattah Als Patah Bin Halim Fatudin dan Prayoga Citra Alazmi Bin Ika Permana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M.Abdul Fattah Als Patah Bin Halim Fatudin mengalami kerugian materil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Prayoga Citra Alazmi Bin Ika Permana mengalami kerugian materil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan, pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Pasir Kobul Rt.03 Rw.03 Ds.Mekar Wangi Kec.Muncang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 09.00 Wib, ketika Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan sedang mengendarai sepeda motor (R2) Merk Yamaha jenis Mio JT Nopol: A-5157-LV, No. Rangka : MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168 di Jalan Raya Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten lalu Terdakwa tidak sengaja berpapasan dengan saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) di Jalan Raya daerah Ciminyak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) bertanya kepada Terdakwa “arek kamana bang?” (mau kemana bang?) lalu Terdakwa menjawab “ arek kapasararek meli stock jeng kebutuhan bulanan dapur” (mau kepasar mau belanja buat stock kebutuhan bulanan dapur). Selanjutnya saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) menawarkan barang-barang yaitu 2 (dua) unit laptop Merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam dan laptop Merk HP Pavilion warna abu-abu, 1 (satu) unit Hp Merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal dengan No. Imei 1 :869435044866315 dan No. Imei 2 : 869435044866307 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna Hitam dengan Nopol: A-5157-LV, No. Rangka :MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168 kepada Terdakwa “bang arek moal leptop 2(dua), Hp 1(satu), sakalian sareng motor na Mio JT 1. Geslah 4 juta bae kabeh” (bang mau engga nih laptop 2 (dua),Hp 1 (satu), sekalian dengan motornya Mio JT 1. Udahlah semuanya 4 juta saja), kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) “emang iye barang timana? Murah amat dijual na” (memang ini barang darimana? Murah banget jualnya) lalu saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) menjawab “ kenging maling ti jauh ti Citra Maja Raya”(dapet nyuri dari jauh di Citra Maja Raya) lalu Terdakwa berkata “ entoslah ari kitu mah ku abdi arek dibayaran, kebeneran ker butuh laptop jeng anak belajar” (iyahlah kalau jauh saya bayarin kebetulan saya lagi butuh laptop untuk anak belajar). Setelah itu Terdakwa pulang sebentar kerumah untuk mengambil uang lalu saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan membawa sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna hitam, kemudian setelah mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali lagi bersama saksi Muhamad Bebi Als Bebi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sukroni (penuntutan terpisah) ke Jalan Raya daerah Ciminyak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio JT lalu setelah itu dipinggir Jalan Raya daerah Ciminyak, Kabupaten Lebak Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah), setelah itu saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna Hitam dengan Nopol: A-5157-LV, No. Rangka :MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168, 1 (satu) unit laptop Merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion warna abu-abu, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna Hitam dengan Nopol: A-5157-LV, No. Rangka :MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168, laptop Merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam dan laptop Merk HP Pavilion warna abu-abu, 1 (satu) unit Hp Merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal dengan No. Imei 1 :869435044866315 dan No. Imei 2 : 869435044866307, yang dimana barang – barang tersebut milik saksi M.Abdul Fattah Als Patah Bin Halim Fatudin dan Prayoga Citra Alazmi Bin Ika Permana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M.Abdul Fattah Als Patah Bin Halim Fatudin mengalami kerugian materil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Prayoga Citra Alazmi Bin Ika Permana mengalami kerugian materil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHP;

Atau,

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan, pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Pasir Kobul Rt.03 Rw.03 Ds.Mekar Wangi Kec.Muncang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 09.00 Wib, ketika Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan sedang mengendarai sepeda motor (R2) Merk Yamaha jenis Mio JT Nopol: A-5157-LV, No. Rangka : MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168 di Jalan Raya Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten lalu Terdakwa tidak sengaja berpapasan dengan saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) di Jalan Raya daerah Ciminyak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) bertanya kepada Terdakwa “arek kamana bang?” (mau kemana bang?) lalu Terdakwa menjawab “ arek kapasarek meli stock jeng kebutuhan bulanan dapur” (mau kepasar mau belanja buat stock kebutuhan bulanan dapur). Selanjutnya saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) menawarkan barang-barang yaitu 2 (dua) unit laptop Merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam dan laptop Merk HP Pavilion warna abu-abu, 1 (satu) unit Hp Merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal dengan No. Imei 1 :869435044866315 dan No. Imei 2 : 869435044866307 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna Hitam dengan Nopol: A-5157-LV, No. Rangka :MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168 kepada Terdakwa “bang arek moal leptop 2(dua), Hp 1(satu), sakalian sareng motor na Mio JT 1. Geslah 4 juta bae kabeh” (bang mau engga nih laptop 2 (dua),Hp 1 (satu), sekalian dengan motornyaMio JT 1. Udahlah semuanya 4 juta saja), kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) “emang iye barang timana? Murah amat dijual na” (memang ini barang darimana? Murah banget jualnya) lalu saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) menjawab “ kenging maling ti jauh ti Citra Maja Raya”(dapet nyuri dari jauh di Citra Maja Raya) lalu Terdakwa berkata “ entoslah ari kitu mah ku abdi arek dibayaran, kebeneran ker butuh laptop jeng anak belajar” (iyahlah kalau jauh saya bayarin kebetulan saya lagi butuh laptop untuk anak belajar). Setelah itu Terdakwa pulang sebentar kerumah untuk mengambil uang lalu saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna hitam, kemudian setelah mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali lagi bersama saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) ke Jalan Raya daerah Ciminyak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio JT lalu setelah itu dipinggir Jalan Raya daerah Ciminyak, Kabupaten Lebak Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah), setelah itu saksi Muhamad Bebi Als Bebi Bin Sukroni (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna Hitam dengan Nopol: A-5157-LV, No. Rangka :MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168, 1 (satu) unit laptop Merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion warna abu-abu, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna Hitam dengan Nopol: A-5157-LV, No. Rangka :MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168, laptop Merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam dan laptop Merk HP Pavilion warna abu-abu, 1 (satu) unit Hp Merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal dengan No. Imei 1 :869435044866315 dan No. Imei 2 : 869435044866307, yang dimana barang – barang tersebut milik saksi M.Abdul Fattah Als Patah Bin Halim Fatudin dan Prayoga Citra Alazmi Bin Ika Permana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Abdul Fattah Als Patah Bin Halim Fatudin mengalami kerugian materil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Prayoga Citra Alazmi Bin Ika Permana mengalami kerugian materil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Abdul Fattah Als Patah Bin Alm. Halim Fatudin, dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Sebuah Wifi Corner Telkomsel Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Keb. Lebak Prov. Banten, sejumlah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Saksi diambil secara paksa oleh beberapa orang yang tidak dikenal;

- Bahwa awal kejadian adalah saat saksi bersama kawannya Prayoga akan pulang ke rumah, lalu tiba-tiba saksi dihampiri oleh dua orang pelaku yang tidak dikenal oleh Saksi dan kawannya, dimana saksi juga melihat ada seorang pelaku lain tetap berada di atas sepeda motor tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya seorang pelaku yang di atas motor turun menghampiri saksi dan mengeluarkan senjata tajam yang diacungkan kepada saksi sambil tangan lainnya memberi isyarat agar saksi menyerahkan barang-barang milik saksi;
- Bahwa salah satu pelaku lain juga turut mengacungkan senjata tajam ke arah kawan saksi dan memintanya untuk menyerahkan barang-barang yang dibawanya juga;
- Bahwa karena ketakutan dan khawatir akan keselamatan dirinya, saksi dan kawannya terpaksa menyerahkan barang-barang mereka kepada para pelaku;
- Bahwa salah satu pelaku kemudian meminta kunci kontak sepeda motor saksi, menghidupkan serta membawanya pergi;
- Bahwa pada saat kejadian, lokasi di sekitar tempat tersebut sepi tanpa ada warga lain, dan baru setelah kejadian, saksi dan kawannya segera melapor ke pihak kepolisian diantar warga masyarakat yang melintas;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio GT warna hitam biru Nopol : A 5157 LV , 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk HP pavillon warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal;
- Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, para pelaku berhasil ditangkap pihak kepolisian, dan sejumlah barang milik saksi berupa sepeda motor, HP dan laptop berhasil ditemukan kembali, namun charger laptop, charger HP maupun tas ransel tidak ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dari pihak Kepolisian, jika barang-barang saksi tersebut ditemukan dari Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan para pelaku yang mengambil barang milik saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat peristiwa ini adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Prayoga Citra Al Azmi Bin Ika Permana, dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Sebuah Wifi Corner Telkomsel Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Keb. Lebak Prov. Banten, sejumlah barang Saksi diambil secara paksa oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
- Bahwa awal kejadian adalah saat saksi bersama kawannya Abdul Fattah akan pulang ke rumah, lalu tiba-tiba saksi dihampiri oleh dua orang pelaku yang tidak dikenal oleh Saksi dan kawannya, dimana saksi juga melihat ada seorang pelaku lain tetap berada di atas sepeda motor tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya seorang pelaku yang di atas motor turun menghampiri saksi dan mengeluarkan senjata tajam yang diacungkan kepada kawan saksi sambil tangan lainnya memberi isyarat agar ia menyerahkan barang-barang miliknya;
- Bahwa salah satu pelaku lain juga turut mengacungkan senjata tajam ke arah saksi dan meminta saksi untuk menyerahkan barang-barang yang dibawa saat itu juga;
- Bahwa karena ketakutan dan khawatir akan keselamatan dirinya, saksi dan kawannya terpaksa menyerahkan barang-barang mereka kepada para pelaku;
- Bahwa salah satu pelaku kemudian meminta kunci kontak sepeda motor saksi Abdul Fattah, menghidupkan serta membawanya pergi;
- Bahwa pada saat kejadian, lokasi di sekitar tempat tersebut sepi tanpa ada warga lain, dan baru setelah kejadian, saksi dan kawannya segera melapor ke pihak kepolisian diantar warga masyarakat yang melintas;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J2 Prime warna hitam abu-abu;

- Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, para pelaku berhasil ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tahu dari pihak Kepolisian, jika barang-barang saksi tersebut ditemukan dari Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan para pelaku yang mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat peristiwa ini adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Edo Haryanto als Edo bin Muji (Alm.), dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah mengambil barang milik orang lain, yaitu milik saksi Fatah dan Prayoga, berupa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio JT, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk HP pavilion warna abu-abu dan 1 (unit) HP merk Realme 5 Pro warna hijau kristal;
- Bahwa saksi mengambil seluruh barang korban bersama-sama dengan kedua kawannya bernama Bebi dan David, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Sebuah Wifi Corner Telkomsel Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Keb. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa untuk dapat mengambil dan selanjutnya membawa pergi seluruh barang milik korban tersebut, saksi dan kedua kawannya terlebih dahulu mengancam kedua korban menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh Bebi dan David, sehingga kedua korban tidak berani melawan dan bersedia untuk menyerahkan seluruh barang yang diminta saksi bersama kedua kawannya, dan selanjutnya saksi dan kedua kawannya pergi meninggalkan para korban;
- Bahwa selanjutnya saya dan Sdr. Bebi pergi membawa barang korban ke Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak, dimana saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa Suhendi dan menawarkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh barang korban yang kemudian disetujui Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk 1 Unit HP merk Samsung J2 Prime masih berada dalam penguasaan Saksi David;

- Bahwa saat Terdakwa membayar dalam dua tahap, yaitu yang pertama dibayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar oleh Terdakwa di rumahnya bersamaan dengan diserahkannya barang;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dimana saksi mendapat uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Sdr. David mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Bebi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya saksi gunakan untuk nongkrong dan merokok bersama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang ditawarkan saksi untuk dibeli adalah bukan milik saksi atau kawannya melainkan hasil mengambil dari orang lain tanpa izin, dan Terdakwa tidak mempermasalahkannya
- Bahwa saksi membenarkan perihal barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik korban yang telah dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun karena tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi David Maulana bin Andi Suwandi (Alm.), dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah mengambil barang milik orang lain, yaitu milik saksi Fatah dan Prayoga, berupa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio JT, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk HP pavilion warna abu-abu dan 1 (unit) HP merk Realme 5 Pro warna hijau kristal;
- Bahwa saksi mengambil seluruh barang korban bersama-sama dengan kedua kawannya bernama Bebi dan Edo, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Sebuah Wifi Corner Telkomsel Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Keb. Lebak Prov. Banten;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat mengambil dan selanjutnya membawa pergi seluruh barang milik korban tersebut, saksi dan kedua kawannya terlebih dahulu mengancam kedua korban menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh Bebi dan saksi, sehingga kedua korban tidak berani melawan dan bersedia untuk menyerahkan seluruh barang yang diminta saksi bersama kedua kawannya, dan selanjutnya saksi dan kedua kawannya pergi meninggalkan para korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Pasir Kobul Rt.03 Rw.03 Ds.Mekar Wangi Kec.Muncang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saksi Edo dan Sdr. Bebi pergi membawa barang korban ke Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak, dimana saksi Edo dan Bebi kemudian bertemu dengan Terdakwa Suhendi dan menawarkan seluruh barang korban yang kemudian disetujui Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk 1 Unit HP merk Samsung J2 Prime masih berada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dimana Edo mendapat uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), saksi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Bebi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya saksi gunakan untuk nongkrong dan merokok bersama;
- Bahwa saksi membenarkan perihal barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik korban yang telah dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun karena tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhamad Bebi als. Bebi bin Sukroni, dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah mengambil barang milik orang lain, yaitu milik saksi Fatah dan Prayoga, berupa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio JT, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk HP

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pavilion warna abu-abu dan 1 (unit) HP merk Realme 5 Pro warna hijau kristal;

- Bahwa saksi mengambil seluruh barang korban bersama-sama dengan kedua kawannya bernama Edo dan David, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Sebuah Wifi Corner Telkomsel Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Keb. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa untuk dapat mengambil dan selanjutnya membawa pergi seluruh barang milik korban tersebut, saksi dan kedua kawannya terlebih dahulu mengancam kedua korban menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh Saksi dan David, sehingga kedua korban tidak berani melawan dan bersedia untuk menyerahkan seluruh barang yang diminta saksi bersama kedua kawannya, dan selanjutnya saksi dan kedua kawannya pergi meninggalkan para korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Pasir Kobul Rt.03 Rw.03 Ds.Mekar Wangi Kec.Muncang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saksi dan Edo pergi membawa barang korban ke Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak, dimana saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa Suhendi dan menawarkan seluruh barang korban yang kemudian disetujui Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk 1 Unit HP merk Samsung J2 Prime masih berada dalam penguasaan Saksi David;
- Bahwa saat Terdakwa membayar dalam dua tahap, yaitu yang pertama dibayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar oleh Terdakwa di rumahnya bersamaan dengan diserahkannya barang;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dimana Edo mendapat uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Sdr. David mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya saksi gunakan untuk nongkrong dan merokok bersama;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang ditawarkan saksi untuk dibeli adalah bukan milik saksi atau kawannya melainkan hasil mengambil dari orang lain tanpa izin, dan Terdakwa tidak mempermasalahkannya
- Bahwa saksi membenarkan perihal barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik korban yang telah dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun karena tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suhendi Als Bawok membenarkan pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Pasir Kobul Rt.03 Rw.03 Ds.Mekar Wangi Kec.Muncang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pernah membeli sejumlah barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio JT, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk HP pavilion warna abu-abu dan 1 (unit) HP merk Realme 5 Pro warna hijau kristal dari saksi Edo dan Bebi yang menawarkannya pada Terdakwa saat bertemu di jalan;
- Bahwa seluruh barang dimaksud disepakati untuk dibeli seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana Terdakwa yang tertarik dengan harga murah untuk seluruh barang dimaksud langsung setuju dan menyerahkan uang muka Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar Terdakwa kepada saksi Edo saat Edo dan Bebi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan barang-barang yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak tahu dari mana dan dari siapa barang-barang tersebut diperoleh oleh Edo dan kawan-kawannya, namun Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang dijual Edo merupakan hasil dari mengambil milik orang lain tanpa izin dan bukan milik Edo atau Bebi karena memang Edo sendiri yang mengatakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tetap membelinya selain karena harganya murah juga dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa dan anak-anaknya guna keperluan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap dan seluruh barang dimaksud kemudian disita pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang dibeli Terdakwa dari Edo;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : A – 5157 – LV dengan No. Rangka : MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168.
- 2) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu – abu berikut tas gendong warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal dengan No. Imei 1 : 869435044866315 dan No. Ime 2 : 869435044866307
- 4) 1 (satu) unit Laptop merk HP pavilion warna abu – abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Pasir Kobul Rt.03 Rw.03 Ds.Mekar Wangi Kec.Muncang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan membenarkan telah ditangkap dan ditahan dikarenakan membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio JT, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk HP pavilion warna abu-abu dan 1 (unit) HP merk Realme 5 Pro warna hijau kristal dari saksi Edo dan Bebi;
- Bahwa seluruh barang dimaksud diambil dari saksi Fatah dan Prayoga oleh saksi Edo, saksi Bebi dan saksi David secara tanpa izin dan menggunakan ancaman kekerasan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Sebuah Wifi Corner Telkomsel Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Keb. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli seluruh barang yang diambil saksi Edo dan Bebi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang dibelinya dari Edo dan Bebi adalah bukan milik Edo ataupun Bebi serta diambil secara melawan hukum, namun Terdakwa tetap membelinya karena berusaha mendapatkan manfaat dengan harga yang murah;
- Bahwa seluruh barang yang dibeli Terdakwa masih dapat ditemukan sebagaimana yang disita dan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Suhendi Als Bawok Bin Hasan sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa Suhendi Als Bawok Bin Hasan dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

- ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.



menyewakan, suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya adalah apabila telah terbukti salah satu unsur saja, maka unsur kedua dianggap sudah terbukti, dan dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan menekankan pembuktian pada unsur membeli suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yaitu keterangan dari Terdakwa sendiri telah nyata Terdakwa melakukan perbuatan membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio JT, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu berikut tas gendong warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk HP pavilion warna abu-abu dan 1 (unit) HP merk Realme 5 Pro warna hijau kristal dari saksi Edo dan Bebi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Pasir Kobul Rt.03 Rw.03 Ds.Mekar Wangi Kec.Muncang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa seluruh barang yang dibeli Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bersumber dari saksi Fatah dan Prayoga yang oleh saksi Edo, saksi Bebi dan saksi David telah diambil tanpa izin dan menggunakan ancaman kekerasan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Sebuah Wifi Corner Telkomsel Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Keb. Lebak Prov. Banten;

Menimbang, bahwa terhadap peran Terdakwa terkait dengan unsur dakwaan, Majelis mempertimbangkan Terdakwa secara nyata sejak awal sudah mengetahui dari pengakuan Edo sendiri tentang asal muasal barang-barang yang ditawarkannya kepada Terdakwa, adalah hasil mengambil milik orang lain tanpa izin dan bukan milik Edo atau kawannya, dan meskipun telah mengetahuinya, Terdakwa ternyata tetap bersedia membelinya karena harga yang murah dan berharap dapat memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan adanya pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki Terdakwa serta kehendak untuk tetap melakukan perbuatannya yaitu menerima dan membeli suatu barang yang diketahuinya berasal dari suatu tindak pidana. Hal ini juga berarti menunjukkan secara nyata adanya niat atau kesengajaan dari Terdakwa,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian secara hukum terdapat kesalahan di dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “membeli suatu benda yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan lengkapnya seluruh kriteria “kesengajaan” sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat seluruh kriteria unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : A – 5157 – LV dengan No. Rangka : MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168;
 - 2) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu – abu berikut tas gendong warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal dengan No. Imei 1 : 869435044866315 dan No. Imei 2 : 869435044866307;
- Ketiga diambil tanpa hak dari saksi korban M. Abdul Fattah Als Patah Bin Halim Fatudin, maka akan dikembalikan kepada saksi korban M. Abdul Fatatah tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Laptop merk HP pavilion warna abu – abu adalah juga diambil tanpa hak dari saksi korban Prayoga Citra Alazmi Bin Ika Permana, maka juga akan dikembalikan kepada saksi korban Prayoga tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringana hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, tidak hanya sekedar sebagai penghukuman, namun juga dapat menjadi pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis menilai putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan, telah dirasa adil bagi Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana pencurian dan kembali melakukan tindak pidana dengan membeli barang hasil curian, hal mana menunjukkan tidak adanya penyesalan Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDI Als BAWOK Bin HASAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio JT warna hitam Nopol : A – 5157 – LV dengan No. Rangka : MH32BJ001DJ098159 dan No. Mesin : 2BJ-098168;
- 2) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu – abu berikut tas gendong warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Hijau Kristal dengan No. Imei 1 : 869435044866315 dan No. Ime 2 : 869435044866307; dikembalikan kepada saksi korban M. Abdul Fattah Als Patah Bin Halim Fatudin;
- 4) 1 (satu) unit Laptop merk HP pavilion warna abu – abu dikembalikan kepada saksi korban Prayoga Citra Alazmi Bin Ika Permana;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Danu Arman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Susilowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Susilowati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Rkb.